



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang No : 511/03.33/DS/1998
Tanggal 22 Agustus 1998

Memberikan :

Piagam

Perpanjangan Izin Operasional
Nomor : 421.1/7157

Kepada

Nama Lembaga : TK HJ ISRIATI BAITURRAHMAN 1
NPSN : 69848389
NSS : 082036312383
Akreditasi : A
Alamat Lembaga : JL PANDANARAN NO 126 SEMARANG
Kelurahan : Pekunden
Kecamatan : Semarang Tengah
Badan Hukum : YPKPI
BAITURRAHMAN
Rekomendasi Kemendiknas dan HAM No : C-653.HT.01.02.TH2007

Semarang, 31 Juli 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

EMANUEL SAPTORNO, S.Pd., M.Pd.

Pemula Utama Kasda

NIP. 19620522 198003 1 010

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/E/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan IK.

M E M U T U S K A N

Mend. :
Pert. : memberi izin kepada :

na : YAYASAN MASJID RAYA BAITURRAHMAN

asal : JL. Pandanaran No. 126
Kec. Semarang Tengah
SEMARANG

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : TK HJ. ISRIATI
Alamat : JL. Pandanaran No. 126 Semarang
KECAMATAN SEMARANG TENGAH

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diklum " Pertama " akan dicabut

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 22 Agustus 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b

Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Koramadia Semarang



DR. SOEKARDI
NIP. 130340674



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KOTAMADIA SEMARANG**
Jl. Dr. Wahidin No. 118 Telp. 412180 Fax. 317752
SEMARANG 50234

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 58 / 105.33/05/1998

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
NJ. ISRIATII**

KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat permohonan YAYASAN MASJID RAYA BAITURRAHMAN
Nomor : 010/YMB/IV/1998 Tanggal : 23 April 1998

Menimbang : a. bahwa YAYASAN MASJID RAYA BAITURRAHMAN dan
Taman Kanak - kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakan itu telah memenuhi persyara-
tan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada
butir a di atas, dipandang perlu memberi izin
pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0125/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 11870/A2.1.2/KP/1996